



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
Jl. Pepera No. 17 Telp/Fax (0984) 21048-25609 Kotak Pos : 98815

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN NABIRE
Nomor : 421.5 / 412 / 2004

Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
PONGTIKU NABIRE KABUPATEN NABIRE
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KAB. NABIRE

- Membaca** : Sehubungan dengan Surat Ketua Yayasan Bhakti Mandala IKATE Kab. Nabire Nomor 05 / PGR-YBM / SK / III / 2004 tanggal 5 Maret 2004 tentang Permohonan Ijin Operasional SMK Pongtiku Nabire.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam upaya memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran maka perlu didirikan sekolah baru
2. Bahwa untuk menampung aspirasi siswa lulusan SMP yang ingin melanjutkan pendidikan sekolah menengah kejuruan, perlu disediakan tempat
3. Berdasarkan monitoring dan evaluasi Tim Bidang Pendidikan Menengah, penempatan SMK Pongtiku Nabire memenuhi syarat.
4. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 3 (tiga) perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1981 tentang Pendidikan Dasar (lembaran Negara 1990 no. 36), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah tahun 1998 (lembaran Negara 1998 no. 90).
3. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (lembaran Negara tahun 1990 No. 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1998 (Lembaran Negara tahun 1991 No. 91).

4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000.
5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0461/U/1984 tentang Pembinaan Siswa
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0489/U/1992 tentang Pembinaan Siswa
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 055/U/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0386/U/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru Di Sekolah dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 020/U/1998 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
12. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 No. 54 tambahan Lembaran Negara No. 3952)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pongtiku Nabire binaan Yayasan Bhakti Mandala IKATE Kab. Nabire untuk menampung lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke Pendidikan Atas
- Kedua : Biaya Operasional Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan ini keseluruhannya ditanggung oleh Yayasan Bhakti Mandala IKATE Kab. Nabire.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NABIRE

PADA TANGGAL : 10 APRIL 2004



Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Nabire

Drs. BLASIUS NUHUYANAN

NIP. 131634811

Tembusan :

1. Gubernur Propinsi Papua di Jayapura
2. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Papua di Jayapura
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Papua di Jayapura
4. Ketua DPRD kabupaten Nabire di Nabire
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nabire di Nabire
6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Nabire di Nabire
7. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Nabire di Nabire
8. Kepala Distrik Siritwini di Siritwini
9. Arsip